

ALTERNATIF PEMBIAYAAN YANG ADIL DAN SESUAI PRINSIP SYARIAH UNTUK ATASI KESULITAN FINANSIAL

Abdul Haris Perwiranegara, Chavid Moyo Jaladri, Didik Setiawan
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Indonesia
e-mail : abdulharisperwiranegara@uinsatu.ac.id, chavidmoyojaladri@gmail.com,
didiksetiawan@gmail.com

Correspondence: abdulharisperwiranegara@uinsatu.ac.id,

Abstract

This article examines fair and Sharia-compliant financing alternatives as a solution for individuals and entities experiencing financial difficulties. Given the high demand for ethical and sustainable financing access, this analysis focuses on Sharia instruments such as Islamic pawnbroking, designed to minimize the risks of riba (interest) and gharar (uncertainty). In addition, this paper highlights the importance of Sharia financial education and the role of Islamic financial institutions in providing inclusive, transparent, and community economic empowerment-oriented products and services. The main objective of this research is to provide a comprehensive understanding of accessible and effectively implementable Sharia financing options to address financial challenges while adhering to the values of justice and blessings. The result of this research is that Islamic pawnbroking certainly not only focuses on how to maintain the existence of its entity but also pays attention to customer satisfaction by receiving input from the community regarding community constraints and needs so that the existence of such Islamic financial institutions is in accordance with community needs.

Keyword: Sharia-Compliant Financing; Overcome Financial; Sharia Pawnbroking

Paper type : Case Study

ARTICLE INFO

Article History:

Received 01 Mei 2025

Revised 22 Mei 2025

Accepted 29 Mei 2025

Available online 01 Juni 2025

I. INTRODUCTION

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lembaga keuangan Syariah terdiri dari 2 lembaga yaitu Bank dan Non-Bank. Di Indonesia sendiri terdapat banyak lembaga keuangan syariah, seperti asuransi, pegadaian, reksa dana, pasar modal, BPRS, dan BMT. Sekarang ini di Indonesia juga terdapat pegadaian syariah bukan hanya pegadaian yang bersifat konvensional. Kata gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti meminjam dalam waktu tertentu yang telah disepakati dengan menyerahkan barang sebagai bukti tanggungan, jika telah sampai waktunya tidak di tebus maka barang jaminan tersebut akan menjadi milik yang memberi pinjaman. Sistem pegadaian di Indonesia terdapat dua jenis yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan peminjaman uang dengan cara syariah melalui sistem Islam. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga disebut al-habs. Secara etimologis arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Pengertian gadai yang ada dalam syariah sedikit berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti tercantum dalam (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) adalah hak yang di peroleh seseorang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut di dahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dari biaya-biaya mana yang harus di dahulukan. Lembaga Keuangan Syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Segala transaksi yang dilakukan harus menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian atau spekulasi), sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Inilah perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang masih memperbolehkan unsur-unsur tersebut secara hukum negara.

Secara umum, Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah. Contohnya meliputi asuransi syariah, reksa dana syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Perkembangan pesat lembaga-lembaga ini menunjukkan tingginya minat masyarakat akan alternatif keuangan berbasis nilai-nilai keadilan yang sesuai syariat. Pegadaian syariah menjadi salah satu solusi keuangan masyarakat yang ingin terhindar dari praktik konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam bahasa Arab, gadai disebut rahn atau al-habs. Secara etimologis, rahn berarti tetap atau menetap, sementara al-habs mengacu pada penahanan suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan jaminan terhadap utang. Sistem pegadaian syariah menekankan keadilan, keterbukaan, serta menghindari praktik yang merugikan nasabah maupun lembaga.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan gambaran rinci tentang peran dan efektivitas pegadaian syariah. Sofyan (2018) menemukan bahwa pegadaian syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat bawah hingga menengah. Salah satu indikator kuantitatif yang diungkap pada penelitian tersebut adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam layanan pegadaian syariah sebesar 25% dalam rentang lima tahun terakhir. Skema akad rahn dan ijarah yang digunakan dinilai lebih kompetitif dengan biaya sewa modal rata-rata sebesar 0,79% per bulan, lebih rendah dibandingkan pegadaian konvensional yang berkisar antara 1%-1,2%. Selanjutnya, penelitian Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan nasabah pegadaian syariah mencapai 87% berdasarkan survei terhadap 200 responden di tiga kota besar Indonesia. Hal ini didorong oleh transparansi layanan, keterjangkauan biaya, dan nuansa keadilan dalam setiap transaksi. Namun demikian, Subekti (2019) menggarisbawahi tantangan besar berupa masih rendahnya literasi masyarakat terhadap akad yang digunakan di pegadaian syariah, di mana 41% responden belum sepenuhnya memahami

perbedaan prinsip pegadaian syariah dan konvensional. Temuan kuantitatif ini menegaskan perlunya edukasi berkesinambungan dari lembaga dan regulator terkait.

Penelitian-penelitian ini umumnya bertujuan untuk menganalisis dampak pegadaian syariah terhadap inklusi keuangan, menilai kepuasan dan kepercayaan nasabah, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi lembaga ini dalam praktiknya. Dengan gambaran kuantitatif yang kuat, pemangku kepentingan diharapkan dapat semakin optimal mengembangkan layanan pegadaian syariah di Indonesia, baik dari sisi pelayanan, akses, maupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional yang berkeadilan dan inklusif. Perjalanan lembaga keuangan syariah, termasuk pegadaian syariah, merupakan cerminan dinamika kebutuhan layanan keuangan masyarakat yang selaras ajaran agama. Temuan kuantitatif yang didapatkan dari berbagai penelitian menjadi bekal penting agar pegadaian syariah terus berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan secara nasional.

II. METHODS

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam jurnal ini adalah studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder, sebuah pendekatan yang sistematis dalam menelaah dan menganalisis informasi yang telah ada. Studi literatur ini dilakukan melalui penelusuran komprehensif terhadap berbagai sumber tertulis, mencakup buku-buku ilmiah, arsip, majalah ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang relevan secara langsung dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji. Tujuan utama dari studi literatur ini adalah untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan yang telah ada, sehingga membentuk landasan teoretis yang kokoh bagi penelitian ini. Proses pengumpulan data dalam studi literatur ini dilakukan melalui beberapa tahapan strategis, dimulai dengan identifikasi dan penentuan kata kunci yang relevan dengan tema penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan pencarian subjek secara mendalam untuk mempersempit fokus dan mengidentifikasi sumber-sumber yang paling relevan. Tahap terakhir adalah penelusuran data secara intensif dalam tulisan ilmiah, termasuk ekstraksi kutipan-kutipan penting yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah tersebut, yang kemudian akan digunakan sebagai bahan rujukan dan landasan argumentasi dalam pembahasan hasil penelitian. Dengan demikian, studi literatur ini berfungsi sebagai fondasi yang kuat dalam membangun pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, serta memberikan konteks yang lebih luas dalam interpretasi hasil penelitian.

III. RESULTS AND DISCUSSION

Persepsi Generasi Milenial terhadap Pegadaian Syariah

Generasi milenial sebagai generasi yang erat akan penggunaan internet dalam berbagai bidang kehidupan diharapkan memiliki pengetahuan yang jelas tak terkecuali mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah sendiri tidak hanya melayani jasa gadai namun melayani masyarakat dalam kegiatan investasi. Generasi milenial yang umumnya sudah mengenal atau bahkan pernah melakukan kegiatan investasi. Tentunya kegiatan ini sudah tidak asing lagi dengan cepatnya informasi yang menyebar luas di kalangan generasi milenial darimulut ke mulut atau melalui media internet. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya dalam mengatur dana baik yang sebagian maupun berupa sumber daya yang memiliki nilai positif di masa mendatang (Tandelilin, 2010 dalam Suteja dan Gunardi, 2016). Berdasarkan *Customer Identification File (CIF)* dari 18,8 juta entitas, 35 persen didominasi kelompok umur 45 tahun ke atas, kelompok umur 35-44 tahun sendiri sebesar 30 persentase sementara itu, kelompok umur 25-34 tahun sebesar 25 persen, sisanya 10 persen kelompok umur 25 tahun kebawah (Novita Intan:2021), hal ini menunjukkan bahwa 25% dari nasabah pegadaian adalah generasi milenial yang seringkali disebut sebagai generasi melek teknologi digital, komunikasi serta media. dari data ini dapat disimpulkan bahwa eksistensi pegadaian terutama pegadaian syariah mulai tumbuh di kalangan generasi milenial, maka dari itu perlu diketahui dari

25% nasabah pegadaian ini, hal apa yang membuat pihak nasabah tertarik memilih pegadaian syariah sebagai penyedia layanan pembiayaan dan gadai syariah.

Dari data yang telah dikumpulkan terdapat layanan yang relevan dengan generasi milenial ini yaitu tabungan emas serta pegadaian syariah digital (Beni Martina Maulan, 2021). Hal ini didukung dengan perkembangan terkait minat investasi berupa emas terutama pada kalangan milenial yang ditunjukkan dari peningkatan investasi emas oleh kalangan milenial sebesar 29,6%, yang kemudian diikuti investasi properti 16,7% dan terakhir asuransi di angka 5,65% (Alvara Research Center, 2017). Selain itu, peningkatan minat investasi kaum milenial terhadap tabungan emas juga disebabkan banyaknya ketidakpastian terhadap investasi digital seperti reksa dana, saham, *bitcoin*, dan *peer to peer lending*, sehingga generasi milenial yang cenderung menggunakan waktu dan usaha untuk hal-hal yang mudah dan cepat tetapi dengan resiko rendah lebih memilih investasi emas daripada investasi digital lain yang memiliki resiko tinggi. Maka dari itu saat ini tidak hanya orang tua yang melakukan investasi emas saja, tetapi juga diikuti generasi milenial yang melakukan investasi emas, terutama investasi emas di pegadaian syariah yang mana hal ini sesuai dengan kondisi generasi milenial mengenai gaya hidup yang cepat, mudah dan menguntungkan, maka dari itu berdasarkan preferensi generasi milenial ini dapat diketahui persepsi generasi milenial mengenai pegadaian syariah yaitu generasi milenial menggunakan produk pegadaian syariah yang sesuai dengan kemajuan gaya hidupnya dan didukung dengan kemajuan serta kemudahan teknologi yang ada. Banyaknya jasa investasi yang melayani masyarakat tentunya akan menjadi persaingan bagi pegadaian syariah. Untuk itu, pegadaian syariah harus memiliki strategi baru untuk meningkatkan minat masyarakat tentunya pada kalangan milenial untuk menggunakan jasa pegadaian syariah. Strategi baru tersebut harus sesuai kebutuhan dan preferensi generasi milenial sebagai subjek pegadaian syariah untuk menumbuhkan nasabah kaum milenial. Salah satu objek pegadaian syariah yang dinilai tepat sasaran bagi kaum milenial adalah Aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang dapat diakses oleh pengguna menggunakan *gadget* maupun media lain.

Aplikasi Pegadaian sebagai Upaya Promosi Gadai Syariah bagi Generasi Milenial

Pada zaman modern saat ini, pegadaian syariah telah merilis suatu aplikasi baru bernama Aplikasi Pegadaian Syariah yang termasuk pada aplikasi digital dan diharapkan dapat membantu nasabah sesuai kebutuhan. Selain itu, dengan adanya sistem informasi teknologi yang canggih dapat berperan dalam mendukung serta menciptakan kondisi yang ramah nasabah dalam transaksi. Aplikasi ini merupakan salah satu layanan digital seiring dengan semakin banyaknya kaum milenial yang bertransaksi melalui ponsel saat ini. Aplikasi pegadaian syariah digital tentunya tertinggal dari pegadaian konvensional yang sudah terlebih dahulu menyediakan fitur layanan digital. Sejumlah 250 pengguna pada saat ini diperkirakan sudah mengimplementasikan dan menggunakan gadai syariah digital. Perusahaan ini perlu mengedukasi pelanggannya tentang penggunaan pegadaian syariah digital. Tujuan penerbitan Pegadaian Syariah Digital adalah untuk kaum milenial. Dengan adanya *fitur mobile* maka nasabah dapat melakukan kegiatan transaksi baik secara finansial maupun non finansial sesuai kebutuhan pengguna. Secara umum, transaksi finansial meliputi uang tebusan atau *micropayment*, pengisian kembali uang, pembayaran pengeluaran harian bulanan seperti listrik, pembelian pulsa, dan pembayaran BPJS. Di sisi lain, transaksi nonfinansial dapat berupa informasi atas suatu produk syariah seperti harga emas yang berguna bagi pelanggan yang didominasi oleh generasi milenial sehingga akses cepat ke pegadaian sangat penting dalam menjaga kepercayaan generasi milenial. Dalam aplikasi pegadaian, nasabah dimudahkan dalam melakukan pengecekan tren harga produk emas kapanpun dan dimanapun tanpa harus mengetahui jumlah saldo yang tertera, serta dapat mengisi ulang emas atau transfer cepat kepada nasabah.

Dengan banyaknya pesaing yang juga memiliki strategi efektif dalam menarik minat nasabah, diperlukan suatu strategi yang inovatif dari pegadaian syariah di era modern yang semakin kompleks di mana semuanya berasal dari satu sumber, pegadaian perlu memiliki strategi yang baik untuk berpromosi di ruang digital. Pegadaian syariah juga termasuk bisnis pinjaman *online* dengan daya tarik luas di kalangan masyarakat luas. Hal

tersebut didasarkan karena tidak adanya jaminan mampu memberikan nilai positif bagi pengguna aplikasi digital yang tertarik dengan layanan ini. Banyak kendala dalam menggunakan pinjaman *online* ini, namun terdapat kendala pada tren bisnis pinjaman yaitu hadirnya bisnis pinjaman *online* serupa terus berkembang di tanah air sejak diperkenalkan pada tahun 2016. Dalam menarik minat generasi milenial, maka dilakukan upaya untuk menjalin kedekatan dengan generasi milenial dengan melakukan kegiatan berupa pembukaan rekening di lembaga entitas syariah tersebut. Selanjutnya, generasi milenial dapat berinvestasi pada instrumen investasi tabungan emas sebagai permulaan. Namun, beberapa milenial percaya bahwa saat ini tabungan emas diarahkan ke orang tua mereka juga, dan mereka tidak sepenuhnya merangkul investasi mereka dalam tabungan emas. Kami juga percaya bahwa manfaat yang bisa dinikmati relatif lama. Pegadaian syariah sebagai perseroan terbatas menerapkan suatu strategi *marketing* demi menarik minat generasi milenial dengan mengunjungi kampus setiap bulan untuk mengajarkan literasi generasi milenial. Strategi lainnya adalah meluncurkan sebuah aplikasi (PSDS) atau Pegadaian Syariah Digital *Service* yang dapat diakses melalui *mobile* yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi seperti pada *point of sale*. Selain itu, pengguna dapat berdagang dengan mudah, efektif dan efisien seperti memiliki *point-of-sale* pribadi, kapanpun dan dimanapun membutuhkan layanan pegadaian. Strategi yang diterapkan oleh entitas gadai syariah tersebut ada 5 yaitu: bertumbuh bersama sebagai suatu kesatuan entitas syariah atau sering disebut *Grow Core*, mampu melihat dan mencerna peluang terutama peluang baru atau *Grab New*, melakukan upaya pengembangan *talent* dari dalam atau disebut *Groom Talent*, mampu menemukan teknologi terbaru sesuai perkembangan zaman atau biasa disebut *Gen Z Tech*, serta membangun budaya yang kuat atau *Great Culture* sebagai upaya menjaga eksistensi. Penerapan strategi yang ada dilakukan supaya pengguna juga berpartisipasi dalam entitas gadai syariah dan menciptakan transparansi keuangan. Secara khusus, generasi milenial diyakini turut adil dalam berkontribusi dan memberi pengaruh cukup besar terhadap perekonomian yang dapat dibuktikan dengan melihat perilaku konsumtif generasi milenial yang sudah berpikir untuk berinvestasi daripada hanya turut adil sebagai pengguna.

Efektivitas Aplikasi Pegadaian Untuk Mengenalkan Gadai Syariah bagi Generasi Milenial

Dalam melihat seberapa besar antusias masyarakat dalam menggunakan aplikasi pegadaian syariah, maka didapatkan penelitian mengenai jumlah pengguna yang telah mengunduh aplikasi gadai syariah tersebut yaitu sebesar lebih dari 1 juta pengguna. Selain itu, adanya ulasan mengenai kinerja aplikasi per Juli 2020 dapat terlihat pada 22.000 dengan nilai ulasan 3,81 dalam nilai maksimal 5 ulasan dengan berbagai nilai. Dengan adanya ulasan tersebut, maka diharapkan dapat dijadikan acuan pembuatan dan kewaspadaan dengan munculnya nilai yang beragam terutama yang memiliki reaksi negatif. Sedangkan, aplikasi gadai syariah memiliki antusias cukup tinggi yang dibuktikan dengan *download* aplikasi yang telah mencapai 100 ribu lebih dengan ulasan 2,8 dari skala 5 dimulai pada tahun 2000 sehingga rawan terjadi eror pada sistemnya (Karnawijaya & Rokhniyah, 2022). Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi gadai syariah tersebut belum optimal dan dibutuhkan cara untuk meminimalisasi kekurangan tersebut.

Kinerja bisnis membutuhkan suatu pertumbuhan demi meningkatkan kualitas bisnis yang dimiliki, namun seringkali masih belum diimbangi dengan perbaikan kualitas baik produk maupun layanan aplikasi *mobile* gadai syariah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat terlihat suatu rintangan yang dialami pegadaian syariah dalam upaya membangun kedekatan lingkungan demi menunjang visi lembaga keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, analisis peluang dan risiko harus lebih ditingkatkan mengingat masih kurangnya nilai rating serta ulasan yang terdapat pada aplikasi *mobile* pegadaian syariah. Upaya peningkatan bagi pengguna aplikasi dapat ditinjau dari penampilan fisik maupun *fitur* yang berpengaruh pada keinginan nasabah untuk mengunduh aplikasi tersebut. Pegadaian syariah sebelum dan sesudah dicetuskan memiliki nilai tambahan yaitu dari segi layanan yang dimiliki, status entitas, serta kemudahan informasi yang ditawarkan. Hal ini tentu akan membuat eksistensi pegadaian syariah semakin tumbuh karena kemudahan yang dimiliki.

1. Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah

Dalam mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *rahn* adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, Akad rahn yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan rahn yang ada di Pegadaian Syariah.

Transaksi gadai menurut syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi, yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah (rahn) menyerahkan hartanya. Nasabah (rahn) mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya. Akad ijarah, nasabah dibebani membayar ujarah (bea penyimpanan) kepada pegadaian.

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, vcd/dvd, radio kaset.
- c. Kendaraan: Sepeda, Sepeda Motor, Mobil.
- d. Barang-barang rumah tangga
- d. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal
- e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

Pembiayaan *rahn* di pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor dan barang bergerak lainnya. Keunggulan produk ini adalah:

- a. Layanan rahn ada di outlet pegadaian syariah seluruh Indonesia
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah
- c. Proses peminjaman sangat cepat hanya 15 menit
- d. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 500 juta rupiah atau lebih
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang berkali-kali dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman
- g. Proses pinjaman tanpa perlu membuka rekening

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut: Modal sendiri, Penyertaan modal pemerintah, Pinjaman jangka pendek dari perbankan, Pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia, dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang

kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, kedepan bank syariah juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback-up modal kerja. Apabila nasabah belum bisa melunasi utangnya dan kewajibannya, maka gadai itu bisa diperpanjang. Nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya administrasi. Sedangkan jika rahintidak mampu melunasi utang dan kewajibannya, dan juga tidak memperpanjang gadainya, maka setelah tenggat waktu tertentu atau setelah murtahinmemberi peringatan, maka kreditur bisa mengeksekusi harta yang digadaikan dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan.

Akad *rahn* adalah perjanjian yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang hingga pihak yang bersangkutan bisa mengembalikan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Rukun *rahn* adalah marhun, marhun bih, shighah, 'aqidaini(rahin dan murtahin). Sedangkan syarat *rahn*adalah berakal, baligh, dan marhun ada pada saat akad dan marhun diterima oleh murtahinatau wakilnya. Mekanisme operasional akad *rahn* di Pegadaian Syariah adalah masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Dari proses penyimpanan, timbul biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini, menurut pegadaian syariah dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Akad *rahn* yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah.

IV. CONCLUSIONS

Peranan dalam menjaga eksistensi pegadaian syariah dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju dan banyaknya pesaing yang akan membawa inovasibaru sehingga pegadaian syariah harus bisa beradaptasi dan berinovasi dalam menjaga keberlangsungannya terutama dalam menjaga eksistensinya pada generasi milenial yang akan menjadi generasi penerus yang membawa perubahan. Pegadaian syariah tentu tidak hanyaberkonsentrasi pada cara menjaga eksistensi entitasnya tetapi juga memperhatikan kepuasan pelanggan dengan menerima masukan-masukan dari masyarakat mengenai kendala dan kebutuhan masyarakat sehingga keberadaan lembaga keuangan syariah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentu dalam proses pelaksanaannya, entitas tersebut memerlukan perbaikan pada kekurangan yang dimiliki, tetapi secara umum, eksistensinya sudah disadari masyarakat luas terutama pada produk yang dimiliki walaupun belum menyeluruh.

V. REFERENCES

- Hasibuan, A. N., & Dwiarti, R. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Resiko Keuangan Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Kosmetik Dan Keperluan Rumah Tangga Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 21–33.
- Hasmirati, H., & Akuba, A. (2019). Pengaruh Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return on Assets Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *SIMAK*, 17(01), 32–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.35129/simak.v17i01.64>
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Irham Fahmi. (2017). *Analisis Laporan Keuangan* (Cetakan ke-6). Alfabeta.
- Julietha, R., & Natsir, K. (2021). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Firm Size, Dan Firm Growth Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(2), 443–452.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi 1 Cetakan ke-6). Rajawali Pers.

- Kosmidou, K., Zopounidis, C., Kosmidou, K., & Zopounidis, C. (2008). *Measurement of Bank Performance in Greece*. <http://www.asecu.gr/Seeje/issue10/kosmidou.pdf>
- Luckieta, M., Amran, A., & Alamsyah, D. P. (2021). Pengaruh DAR dan Ukuran Perusahaan Terhadap ROA Perusahaan yang Terdaftar Di LQ45 Pada BEI. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 19(1). <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>
- M. Hanafi Mamduh dan Abdul Halim. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP AMP YKPN.
- Made Riska Meilan Sari, N., Putu Agus Jana Susila, G., Luh Wayan Sayang Telagawathi, N., Studi Manajemen, P., Manajemen, J., & Ekonomi, F. (2020). *Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang Terdaftar di BEI*. 11(2). [file:///C:/Users/ACER/Downloads/manager_jap,+8.+Ni+Made+Riska+Meilan+Sari+256-262%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/manager_jap,+8.+Ni+Made+Riska+Meilan+Sari+256-262%20(1).pdf)
- Oktavia, M., & Titiek, S. (2022). Pengaruh likuiditas, aktivitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap return on assets pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2019-2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 541-550. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1944>
- Saota, M., Situmorang, N. O., & Damanik, H. (2022). Pengaruh Current Ratio dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Assets Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL NERACA AGUNG*, 12(1), 52-63. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/neraca.v12i1.1470>
- Sari, D. P., & Dewi, A. S. (2018). *Pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015*. <https://osf.io/n75gr/download>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno. (2013). *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi* (1st ed.). Ekonisia.
- Wage, S., Toni, H., & Rahmat, R. (2021). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 6(1), 41-49.
- Yuni Gunawan. (2022). *Mayora Indah (MYOR) Dorong Penetrasi di Pasar Ekspor*. <https://investasi.kontan.co.id/news/mayora-indah-myor-dorong-penetrasi-di-pasar-ekspor>